

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Ombudsman Ungkap Kerugian Negara dalam Privatisasi Air Sentul City
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Koran Tempo / Hal.31
Edisi	: Jumat, 12 Oktober 2018

Ombudsman Ungkap Kerugian Negara dalam Privatisasi Air Sentul City

Jobpie Sugiharto

jobpie@tempo.co.id

BOGOR — Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi kerugian negara akibat keterlambatan penyerahan dan inventarisasi pasarana, sarana, dan utilitas (PSU) jaringan air minum di Sentul City kepada Pemerintah

Kabupaten Bogor.

“Ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami dengan Badan Pemeriksa Keuangan hari ini,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho kepada *Tempo* kemarin.

Menurut Teguh, potensi kerugian dilihat dari banyak hal dalam keter-

lambatan pengalihan PSU dari PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) tersebut. Namun dia belum bisa membeberkan jumlah pasti kerugian negaranya. Yang pasti, akibat keterlambatan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor tak bisa memanfaatkan utilitas jaringan air perumahan

untuk pelanggannya.

Potensi kerugian negara, Teguh melanjutkan, juga muncul karena Kabupaten Bogor tidak bisa memperoleh keuntungan dari PSU itu, “Seperti pengelolaan sampah dan kebersihan,” ujarnya.

Dia menerangkan, temuan kerugian negara didapat setelah Ombudsman

melakukan verifikasi terhadap BPK mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan air di perumahan Sentul City.

Ombudsman melakukan pemeriksaan sejumlah pihak untuk memverifikasi dugaan maladministrasi, antara lain terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta BPK.

Hasilnya, antara lain, ditemukan bahwa izin rekomendasi teknis Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Sentul City tidak diterbitkan oleh Balai Besar. Tanpa SIPPA, seharusnya Sentul City tak bisa melakukan pengolahan air.

Juru bicara PT Sentul City Tbk, Alfian Muhani, tak menampik adanya pencabutan rekomendasi teknis oleh Balai Besar. Namun dia mengklaim jika izin SIPPA sudah telanjur keluar barulah rekomendasi teknis dicabut.

Temuan lainnya, menurut Teguh, sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU, jika PSU tidak diserahkan dalam waktu satu tahun, pemerintah kabupaten bisa langsung melakukan pencatatan aset. PSelanjutnya, Ombudsman akan meminta penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor. “Setelah itu baru Bupati,” kata Teguh.

Bupati Bogor Nurhayanti enggan menjelaskan soal tuduhan maladministrasi dan potensi kerugian negara akibat pengelolaan air minum di wilayah Sentul City. “Nanti saja tunggu panggilan Ombudsman,” ucapnya lalu pergi meninggalkan pers, kemarin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengatakan hal senada. Menurut dia, penjelasan kepada Ombudsman akan diminta dalam pemeriksaan. “Intinya, kalau diminta penjelasan, akan kami jelaskan,” tuturnya.

Adang juga tak mau menjawab soal kerja sama Kabupaten Bogor dengan PT Sukaputra Graha Cemerlang. “Bisa Tanya ke PDAM langsung.”

● ADE RIDWAN YANDWIPTRA